



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda No 294 Gedung Pemda II Klaten
Telepon.321780, Facimile 320575 Kode Pos 57424

Klaten, 10 Juli 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP
2. Korwil Pendidikan Kecamatan

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 420 / 2676 /12

TENTANG

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PADA PERMULAAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DAN KESIAPAN SATUAN PENDIDIKAN

A. Dasar

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020 dan Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
2. Keputusan Bupati Klaten Nomor 360/114 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam atas *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kabupaten Klaten;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 420/2501.1/12 tanggal 30 Juni 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021.

B. Prinsip

1. Menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan sebagai hal yang utama.
2. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan memulai tahun pelajaran sesuai kalender akademik.
3. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekolah dari potensi penularan Covid-19 dengan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh secara efektif

C. Pelaksanaan

1. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
 - a. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 13 – 15 Juli 2020
 - b. Satuan Pendidikan dalam melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) harus memilih Pola Pelaksanaan **secara daring**, dapat dengan **video singkat** mengenalkan lingkungan sekolah, profil sekolah, serta sarana prasarana yang ada di sekolah dan sebagainya.
2. Pertemuan Komite Sekolah dengan orang tua/wali siswa
 - a. Penyampaian program-program Komite dan Sekolah kepada orang tua
 - b. Sosialisasi protokoler Covid 19 sebagai persiapan siswa masuk sekolah jika sudah mendapatkan ijin dari Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten.
3. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
 - a. Tanggal **13 Juli – 1 Agustus 2020** pembelajaran dilaksanakan secara daring atau belajar jarak jauh
 - b. Pembelajaran Jarak Jauh dilaksanakan secara daring disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan dan siswa.

4. Penguatan Pembelajaran Jarak Jauh/Belajar Dari Rumah
 - a. Mengingat situasi pandemi Covid 19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhir, maka pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah mempedomani Edaran Mendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Corona Virus Disease-19;
 - b. Dalam masa transisi dan pembiasaan baru, penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan seiring pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara selektif dan bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
 - c. Agar keefektifan pembelajaran jarak jauh dapat dicapai maka setiap satuan pendidikan agar melaksanakan persiapan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan penyesuaian pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai kaidah pendidikan dan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Mengembangkan inovasi pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran jarak jauh dengan tetap mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik, merangsang kreativitas dan motivasi belajar melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber belajar yang tersedia.
 - 3) Mengadakan pelatihan, *in house training*, pendampingan dan peningkatan kapasitas pendidik dalam pembelajaran jarak jauh.
 - 4) Mengidentifikasi dan membantu pendidik dan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar mengajar akibat keterbatasan yang dimiliki dengan memberikan kemudahan agar proses pembelajaran jarak jauh dapat tetap berlangsung.
 - 5) Mengalokasikan anggaran dari sumber dana satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh melalui RKAS.
 - d. Supervisi pembelajaran jarak jauh dilaksanakan oleh pengawas dengan mengembangkan model pendampingan yang mampu memberikan penguatan dan motivasi bagi pendidik dalam mengembangkan

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KLATEN



Dr. WARDANI SUGIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19640311 198910 1 001

Tembusan :

1. Bupati Klaten (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten (sebagai laporan);
3. Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Klaten;
4. Inspektur Kabupaten Klaten;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten.